



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 30 Januari 1973

Nomor : 1898/73

Perihal : Izin pengusahaan mesin Pinball atas nama Saudara LINGGAR TANSIL, qq. CV. ELECTRIC AMUSEMENTS CO, di lokasi Jalan Jenderal A. Yani No. 414 Bandung.

Lampiran :-

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : 1. surat permohonan tertanggal 28 Nopember 1972, dari Saudara LINGGAR TANSIL, Direksi CV. Electric Amusement Co, perihal permohonan mengusahakan mesin-mesin Pinball Lokasi Jalan Jenderal A. Yani No. 414 Bandung;
2. Surat pernyataan tidak berkeberatan tertanggal 28 Nopember 1972 dari Saudara INDRA SAPUTRA, PEMILIK LOKASI Jalan Jenderal A. Yani No. 414 Bandung
- Menimbang : 1. bahwa pengusahaan mesin-mesin Jackpopt, dimaksudkan hanya sekedar untuk rekreasi yang mengandung unsur permainan ketangkasan;
2. bahwa Gubernur Propinsi Jawa-Barat dalam suratnya tanggal 1 Juni 1970 No. 303/Pem/VI/Pem/70, pada pokoknya telah tidak berkeberatan atas pengusahaan mesin-mesin Jackpot dengan mengingat lokasi penempatannya;
3. bahwa permohonan pemohon tersebut untuk pemasangan dan pengusahaan mesin-mesin Pinball pada lokasi Jalan Jenderal A. Yani No. 414 Bandung, dapat kami izinkan, dengan membebaskan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Surat Gubernur Propinsi Jawa Barat mengenai persetujuan penggunaan dan pengusahaan mesin-mesin Jackpot tertanggal 1 Juni 1970 No. 303/Pem/VI/Pem/70.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Memberikan izin kepada Saudara LINGGAR TANSIL, qq. CV. ELECTRIC AMUSEMENT CO, beralamat di Jalan Kali Besar Timur No. 32/32 Jakarta, untuk memasang dan mengusahakan mesin-mesin Pinball di lokasi Jalan Jenderal A. Yani No. 414 Bandung, seluruhnya berjumlah 15 (limabelas) buah;

dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. pada saat izin diberikan, pemegang izin diwajibkan membayar tunai pajak Pinball sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk satu bulan bagi tiap-tiap mesin Pinball sejumlah mesin yang tercantum dalam surat izin;
 2. Untuk selanjutnya pemegang izin diwajibkan membayar pajak Pinball sebanyak jumlah mesin yang tercantum didalam izin, dengan ketentuan : 50% selambat-lambatnya pada tanggal 15 setiap bulan dan 50% selambat-lambatnya pada tanggal terakhir tiap-tiap bulan;
 3. Pemegang izin dilarang mengalihkan izin kepada pihak lain, merubah jumlah mesin dan merubah penempatan (lokasi), tanpa izin tertulis dari Walikota Kotamadya Bandung atau pejabat yang ditunjuk;
 4. pemegang izin dilarang untuk merubah/menambah atau melakukan perbuatan apapun yang bertujuan merubah konstruksi dan susunan.
- II. Membebankan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah cq. Kepala Bagian Perpajakan dan Retribusi Kotamadya Bandung atau pejabat yang ditunjuk olehnya, untuk mengawasi ditaatinya ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tersebut di atas.
- III. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
4. Anggota BPH/Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
5. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Assisten Bidang/Ass. Sekda/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Direktorat/Insp. Pengawasan/Kepala Bagian/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
9. Para Camat dan Kepling Kotamadya Bandung;
10. Kepala HUMAS dan Protokol Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)